

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Upaya perlindungan hukum untuk memenuhi hak-hak korban tindak pidana terutama tindak pidana pelecehan seksual memang sudah memiliki peraturan tersendiri di Indonesia, namun dalam penerapannya saat ini masih saja para penegak hukum lebih mengutamakan hak pelaku tindak pidana dibandingkan korbannya. Kemudian berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah di uraikan, maka penulis kesimpulan yang didapat sebagai berikut :

1. Indonesia memiliki aturan yang khusus terkait Pemberian Hak Restitusi baik terhadap Perempuan maupun terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang terdapat didalam Putusan Nomor: 862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Setelah dilakukannya analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76D Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dalam memutus mengenai pemberian Hak Restitusi, Hakim kemudian telah mengabulkan permohonan Restitusi yang diajukan oleh para korban maupun kuasanya. Namun Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana yang terdapat didalam Putusan Nomor: 862/Pid.Sus/2020/PN.Bdg. Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara telah sesuai dengan dakwaan Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan

Anak, Hakim Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu hanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan tidak diberikan hak restitusi.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana pelecehan seksual bisa dilakukan dengan 2 (dua) upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Adapun upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan edukasi, meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan, melatih keterampilan agar bisa menghadapi masalah, menjalin komunikasi yang baik melakukan deteksi dini dan dapat memberikan batasan. Kemudian yang kedua dapat melakukan upaya represif, upaya ini dapat dilakukan jika telah terjadinya tindakan kekerasan seksual tersebut. Korban dapat melakukan upaya pelaporan atas apa yang telah terjadi kepada orang terdekat yang dapat dipercaya, jika dirasanya mampu korban bisa melaporkan tindak kekerasan seksual tersebut kepada pihak yang berwajib, agar hal ini bisa ditindak lanjuti dengan cepat dan pelaku bisa segera mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

## **B. Saran**

Saran yang dikemukakan oleh penulis terkait penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Lembaga-lembaga Pemerintah, Para Penegak Hukum serta Negara Perlu lebih memperhatikan terkait dengan korban tindak pidana yang menderita kerugian *materiil* maupun *immaterial*, korban tindak pidana tersebut harus mendapatkan haknya terutama hak restitusi, disamping pula pemberian perlindungan terhadap korban.
2. Pemerintah dan Penegak Hukum perlu memberikan sosialisasi mengenai proses pengajuan dan pemberian restitusi terhadap Korban Tindak Pidana, khususnya korban kekerasan seksual, agar masyarakat luas lebih memahami dan mengenal mengenai Hak Restitusi. Dan diperlukannya pembaharuan mengenai Peraturan tentang kejelasan Pemberian Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana agar proses pengajuan restitusi lebih dimudahkan serta aparat penegak hukum dapat berperan penuh dalam menangani pemberian Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdul Wahid, Muhammad Irfan dan Muhammad Thoichah Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001.
- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendikia, Bandung, 2012.
- Adami Chazawi, *Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2002.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika, Jakarta, 1993.
- Bambang Waluyo,
- Dikdik Muhammad Arif Mansur dan Elisatris Gultom, 2006.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Hidayatulloh, 2019.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002.
- Maria Novianti, *Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Risalah Hukum, 2015.
- Nur Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Badan Litbang dan Diklat departemen Agama Indonesia, Jakarta, 2009.
- Rena Yulia, 2010.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, CV.Budi Utama, Yogyakarta, 2012.
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cet.II, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.
- Sinar Grafika, 2005.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Supriyadi Widodo Eddyono, *et.al*, *Masukan Terhadap Perubahan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Theo Van Boven, *Mereka Yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktek Restitusi dan Kompensasi di Indonesia*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Umbara, Bandung, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Korban
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana

## **C. ARTIKEL JURNAL**

- Ahmad A.K.Muda, "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*", Reality Publisher, 2006.
- Awaliyah Nur Diana Sari, "*Analisis Peranan Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi*", Surakarta, 2013.
- Elfine Lebrine Sahetapy, "*Kompensasi dan Restitusi*", Pelatihan Viktimologi Indonesia, 2016.
- Fauzy Marabessy, "*Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Sebuah Tawaran Mekanisme Baru*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2015.

**Kompas, Jenis Kekerasan Seksual Menurut Komnas Perempuan.**

*<https://www.kompas.com/sains/read/2021/12/08/170500423/15-jenis-kekerasan-seksual-menurut-komnas-perempuan>.*

**Law Office, "Unsur-Unsur dan Dasar Hukum Restitusi",** *[https://aa-](https://aa-lawoffice.com/unsur-unsur-dan-dasar-hukum-restitusi/)*

*[lawoffice.com/unsur-unsur-dan-dasar-hukum-restitusi/](https://aa-lawoffice.com/unsur-unsur-dan-dasar-hukum-restitusi/).*

**Wolipop, Pengertian Pelecehan Seksual Menurut Para Ahli.**

*<https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>.*

**Yoursay, 5 Jenis Pelecehan Seksual.**

*<https://yoursay.suara.com/ulasan/2021/12/08/122302/kasusnya-kian-marak-kenali-5-jenis-pelecehan-seksual-ini>.*